



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Nomor : 421.91/814 /Dik IV.3 /2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
- b. bahwa pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) "NEGERI PEMBINA" Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak – Kanak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Penyelenggara | : | TK "NEGERI PEMBINA "   |
| Alamat        | : | Jalan TGH. Umar Selong Lombok Timur Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. |
| Nama Lembaga  | : | TK " NEGERI PEMBINA"   |
| Jenis Program | : | Taman Kanak- Kanak (TK)  |

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
  2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Taman Kanak-kanak
  3. Mengembangkan lembaga Taman Kanak-kanak
  4. Menyiapkan Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak
  5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Taman Kanak-kanak
  6. Melaksanakan kegiatan administrasi Taman Kanak-kanak
  7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
  8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 27 Mei 2013

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.